

7. IZIN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA/52229/AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA/MENENGAH RENDAH

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / NAMA KBLI / RISIKO	IZIN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA/52229/AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA/MENENGAH RENDAH
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Brokerdengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapalatau bidang Pelayaran; 2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal; 3. Memiliki sistem manajemen usaha; 4. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; 5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan laut. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi

		profesi di bidang Ship Broker dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapalatau bidang Pelayaran. 2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal. 3. Memiliki sistem manajemen usaha 4. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; 5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan laut; 6. Penanaman modal asing untuk usaha Bongkar Muat Barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	NA
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan